

Defisit integritas dan etika birokrasi: Tinjauan kritis pengadaan fasilitas pejabat di Kalimantan Timur berdasarkan nilai Pancasila

Syafina Azzahra¹, Hendri Irawan²

^{1, 2} Universitas Negeri Surabaya
25091397088@mhs.unesa.ac.id

Article Info

Article history:

Received Apr 23th, 2026

Revised Jul 12th, 2026

Accepted Aug 24th, 2026

Keyword:

Pancasila; etika pemerintahan; pelayanan publik; kepercayaan masyarakat; keadilan sosial; kebijakan publik.

ABSTRAK

Tata kelola pemerintahan yang transparan dan amanah merupakan pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, namun realitas kebijakan publik sering kali menunjukkan diskoneksi antara prioritas anggaran dan sensitivitas sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis polemik pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar bagi Gubernur Kalimantan Timur melalui perspektif Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif serta pendekatan analisis normatif-etis. Hasil kajian mengindikasikan bahwa kebijakan alokasi anggaran tersebut mencederai prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan yang beradab karena kurang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat serta urgensi pelayanan publik, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan legitimasi moral pemerintah dan erosi kepercayaan publik (*public trust*). Oleh karena itu, penguatan etika pemerintahan dan integritas birokrasi menjadi prasyarat krusial bagi tata kelola yang baik, di mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola secara berkeadilan demi kemaslahatan masyarakat luas.



© 2026 The Authors. Published by Edukarya. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas (*good governance*) pada hakikatnya berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas sebagai fondasi normatifnya. Dalam kerangka administrasi publik, aparatur negara memikul mandat sebagai pelayan masyarakat (*public servant*) yang berkewajiban menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Orientasi pelayanan tersebut selaras dengan nilai-nilai fundamental Pancasila yang menegaskan bahwa setiap kebijakan publik serta pengelolaan keuangan negara harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial.

Meskipun demikian, praktik penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, masih menunjukkan berbagai penyimpangan dari prinsip tersebut. Terdapat jarak yang cukup nyata antara idealitas etis yang dikandung Pancasila dengan perilaku sebagian pemegang otoritas kebijakan. Prioritas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang semestinya difokuskan pada pengentasan kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan, serta pembangunan infrastruktur dasar, pada kenyataannya kerap dihadapkan pada kebijakan pengadaan fasilitas jabatan bernilai tinggi di tengah kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Fenomena yang belakangan mengemuka dan merefleksikan problem etika birokrasi tersebut adalah polemik terkait pengadaan fasilitas bagi Gubernur Kalimantan Timur. Berdasarkan informasi yang beredar di ruang publik, terdapat alokasi anggaran daerah sekitar Rp8,5 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas kategori mewah (Dirgantara, 2026), serta kurang lebih Rp25 miliar untuk renovasi rumah dinas (Muliawati, 2026). Kebijakan ini memunculkan perdebatan luas mengenai aspek

sensitivitas sosial, integritas kepemimpinan, dan empati pejabat publik, terutama ketika berbagai sektor strategis masih memerlukan prioritas pembiayaan dari dana publik.

Dalam perspektif Sila Kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, setiap kebijakan publik semestinya mempertimbangkan aspek empati, keadilan, serta sensitivitas sosial terhadap kondisi masyarakat. Alokasi anggaran dalam jumlah besar untuk fasilitas pejabat di tengah realitas ketimpangan sosial berpotensi menimbulkan pertanyaan etis mengenai keberpihakan kebijakan tersebut. Prinsip kemanusiaan tidak hanya dimaknai sebagai penghormatan terhadap hak asasi, tetapi juga sebagai kesadaran moral untuk mendahulukan kebutuhan yang lebih mendesak dan menyentuh hajat hidup orang banyak. Dalam konteks ini, keputusan penganggaran yang kurang mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dapat dipersepsikan sebagai kurang sejalan dengan semangat kemanusiaan yang berkeadaban.

Selanjutnya, jika ditinjau melalui Sila Kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, persoalan ini semakin relevan untuk dikaji. Keadilan sosial menuntut distribusi sumber daya negara yang proporsional, berimbang, dan berpihak pada kepentingan publik secara luas. Ketika anggaran daerah dialokasikan pada fasilitas jabatan bernilai tinggi sementara kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur belum sepenuhnya terpenuhi, muncul kesan adanya ketidakseimbangan prioritas. Hal ini dapat dipandang sebagai bentuk ketidaksinkronan antara amanat konstitusional dan praktik kebijakan yang dijalankan.

Implikasi dari kebijakan semacam ini tidak hanya berhenti pada perdebatan normatif, melainkan juga berdampak pada dimensi sosiologis, khususnya terhadap tingkat kepercayaan publik (*public trust*) kepada pemerintah. Kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Ketika publik menilai bahwa kebijakan kurang mencerminkan integritas dan keberpihakan pada kepentingan umum, maka legitimasi moral pemerintah berpotensi mengalami penurunan. Dalam jangka panjang, erosi kepercayaan ini dapat memengaruhi partisipasi masyarakat, kepatuhan terhadap kebijakan, hingga stabilitas hubungan antara negara dan warga negara.

Oleh karena itu, analisis terhadap kasus tersebut menjadi penting untuk dilakukan secara objektif dan normatif. Penelaahan ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi individu atau institusi tertentu, melainkan untuk merefleksikan kembali kesesuaian praktik penyelenggaraan pemerintahan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengkaji benturan antara kebijakan publik dan prinsip kemanusiaan serta keadilan sosial, sekaligus menegaskan urgensi penguatan etika pemerintahan sebagai prasyarat terwujudnya tata kelola yang berintegritas dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk membedah polemik pengadaan fasilitas pejabat daerah yang tengah menjadi sorotan publik. Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk memahami serta mengevaluasi fenomena tersebut secara mendalam melalui kacamata etika pemerintahan. Dengan demikian, setiap temuan yang ada akan dikaji relevansinya dengan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Strategi penelitian yang dipilih adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan mengandalkan dua jenis sumber data utama. Data teoretis diperoleh melalui literatur dan buku ilmiah yang diakses via *Google Books* sebagai fondasi konseptual. Sementara itu, data empiris yang menggambarkan realitas di lapangan digali melalui pemberitaan dari media massa kredibel. Perpaduan kedua sumber ini bertujuan untuk menciptakan analisis yang seimbang antara teori dan kondisi faktual.

Proses pengumpulan data dilakukan secara daring melalui teknik studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang komprehensif. Data yang telah terkumpul kemudian diuji menggunakan analisis normatif-etis yang berlandaskan pada nilai Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila. Seluruh

rangkaian analisis data ini dijalankan melalui tahapan reduksi data, penyajian informasi, hingga penarikan kesimpulan secara deskriptif-kritis guna menghasilkan jawaban penelitian yang akurat.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Etika Pemerintahan

Etika pemerintahan merupakan cabang dari etika publik yang membahas norma, nilai, dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan dan kewenangannya. Etika ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga menyangkut pertimbangan moral mengenai apa yang dianggap benar, adil, dan patut dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif administrasi publik, etika berfungsi sebagai landasan normatif yang mengarahkan perilaku aparatur negara agar selaras dengan kepentingan publik serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan tanggung jawab.

Dalam konteks empiris, kasus viral terkait pengadaan mobil dinas senilai ±Rp8,5 miliar dan renovasi rumah dinas mencapai ±Rp25 miliar di Kalimantan Timur menunjukkan adanya persoalan etika dalam pengelolaan anggaran publik. Kebijakan tersebut memicu kritik dan demonstrasi masyarakat karena dinilai tidak sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat (Ucu, 2026).

Menurut para ahli administrasi publik, etika pemerintahan berfungsi sebagai instrumen pengendali perilaku aparatur negara agar tidak menyimpang dari tujuan utama pemerintahan, yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tanpa etika, kekuasaan berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (*abuse of power*).

Dengan demikian, etika pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud jika dimensi etis dijadikan acuan utama. Hal ini tercermin melalui keterbukaan, tanggung jawab, dan kepekaan pemerintah terhadap aspirasi warga. Tanpa etika pemerintahan yang kokoh, upaya untuk mencapai pelayanan publik yang prima dan kesejahteraan umum akan sulit direalisasikan.

Makna Integritas Pelayanan Publik

Integritas dalam pelayanan publik merujuk pada konsistensi antara nilai moral, ucapan, dan tindakan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas mencerminkan kejujuran, komitmen moral, serta kesediaan untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. (Kumorotomo, 2018) menyatakan bahwa integritas merupakan fondasi etika administrasi negara yang menuntut aparatur bertindak profesional, adil, dan bebas dari konflik kepentingan.

Dalam paradigma *good governance*, integritas merupakan pilar utama selain akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Aparatur yang berintegritas tidak hanya bekerja sesuai prosedur, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kepatutan dalam setiap kebijakan. Integritas mendorong aparatur untuk bertindak jujur, konsisten, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, integritas menjadi dasar penting dalam membangun kepercayaan publik serta mencegah penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kasus di Kalimantan Timur menjadi contoh nyata bagaimana integritas pelayanan publik dipertanyakan ketika kebijakan anggaran dianggap lebih mengutamakan fasilitas pejabat dibanding kebutuhan masyarakat. Kritik publik muncul karena terdapat ketimpangan antara pengeluaran besar untuk kepentingan elite dengan kondisi riil masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan dasar.

Dalam teori pelayanan publik modern, kondisi tersebut menunjukkan adanya “defisit integritas”, yaitu situasi ketika kebijakan formal tidak selaras dengan nilai moral yang diharapkan masyarakat. Dampaknya adalah menurunnya kepercayaan publik (*public trust*), yang merupakan modal sosial penting dalam pemerintahan. Penurunan kepercayaan ini dapat menghambat efektivitas kebijakan serta melemahkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemulihan integritas menjadi hal yang krusial untuk menjaga keberlanjutan tata kelola pemerintahan yang baik.

(Dwiyanto, 2018) menegaskan bahwa integritas dalam pelayanan publik dapat diukur melalui profesionalisme, akuntabilitas, serta fokus aparaturnya terhadap kepuasan masyarakat. Dengan kata lain, kualitas pelayanan negara sangat bergantung pada perilaku para pegawainya yang harus bertanggung jawab dan berorientasi pada kebutuhan warga. Oleh karena itu, integritas bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan formal, melainkan komitmen moral yang terinternalisasi dalam budaya organisasi pemerintahan.

Kedudukan Pancasila Sebagai Sistem Etika

Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan fundamental tidak hanya dalam aspek konstitusional, tetapi juga sebagai sistem etika yang membimbing kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sistem nilai, Pancasila mengandung prinsip-prinsip moral yang bersumber dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Pancasila diposisikan sebagai sistem etika yang menjadi akar dari segala norma dan kebijakan di Indonesia karena nilai moral universal yang dikandungnya (Kaelan, 2018). Oleh sebab itu, integritas penyelenggara negara dalam kehidupan publik sangat bergantung pada sejauh mana tindakan mereka selaras dengan pedoman moral Pancasila.

Sila ke-2 (Kemanusiaan yang adil dan beradab) menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia serta kepekaan sosial dalam pengambilan kebijakan. Sementara itu, sila ke-5 (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) menegaskan bahwa distribusi sumber daya negara harus dilakukan secara adil dan merata. Kedua sila tersebut menjadi landasan normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan agar setiap kebijakan tidak hanya berorientasi pada kepentingan tertentu, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan seluruh masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila berperan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan berkeadilan sosial.

Dalam kaitannya dengan kasus Gubernur Kalimantan Timur, penggunaan anggaran besar untuk fasilitas pejabat dapat dianalisis sebagai potensi penyimpangan terhadap nilai keadilan sosial apabila tidak diimbangi dengan prioritas pada kesejahteraan masyarakat. Alokasi anggaran yang tidak proporsional berpotensi menciptakan ketimpangan antara kebutuhan elit pemerintahan dan kebutuhan dasar masyarakat. Kritik publik terhadap kebijakan tersebut pada dasarnya merupakan refleksi dari tuntutan agar nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial, diimplementasikan secara nyata dalam kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran normatif terhadap pentingnya pengelolaan anggaran yang berpihak pada kepentingan umum.

Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai alat evaluasi etis terhadap kebijakan publik. Setiap keputusan pemerintah seharusnya diuji berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sehingga tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga legitim secara moral. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak menyimpang dari tujuan bernegara, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, pengimplementasian nilai-nilai Pancasila secara konsisten dapat memperkuat integritas pemerintah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, kedudukan Pancasila sebagai sistem etika menempatkannya sebagai fondasi moral dalam membangun pemerintahan yang berintegritas, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila

memberikan pedoman normatif bagi aparaturnegara dalam bersikap, mengambil keputusan, dan menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab. Pancasila tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga operasional sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas. Hal ini mengartikan bahwa Pancasila harus diwujudkan dalam praktik nyata melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, transparansi dalam pengelolaan sumber daya, serta komitmen terhadap keadilan sosial.

PEMBAHASAN

Realitas Kebijakan Pengadaan Fasilitas dan Etika Pemerintahan

Fenomena polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp25 miliar menjadi isu publik yang cukup signifikan (Ucu, 2026). Selain menarik perhatian masyarakat, peristiwa ini juga memunculkan perdebatan tajam terkait etika pemerintahan, di mana sebuah kebijakan publik tidak boleh hanya dinilai dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari sisi kelayakan moralitas. Etika pemerintahan pada dasarnya mengatur bagaimana kekuasaan digunakan secara bertanggung jawab dengan menuntut pejabat publik untuk senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kenyamanan pribadi (Kumorotomo, 2018). Dalam kasus ini, pengadaan fasilitas dengan nilai miliaran rupiah tersebut memicu persepsi ketidaksesuaian dengan kondisi sosial masyarakat. Kesenjangan antara kebijakan elitis dan realitas ekonomi publik ini merupakan manifestasi dari lemahnya implementasi etika pemerintahan, yang seharusnya tidak hanya menjadi jargon normatif melainkan diwujudkan dalam praktik kebijakan yang peka terhadap lingkungan sekitar.

Defisit Integritas dan Erosi Kepercayaan Publik

Dari sudut pandang integritas birokrasi, kebijakan alokasi anggaran bernilai fantastis ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai konsistensi antara nilai luhur dan tindakan nyata aparaturnegara. Integritas pelayanan publik merupakan indikator krusial yang menuntut adanya keselarasan antara komitmen moral dan keputusan strategis pemimpin daerah. Kasus ini mengindikasikan adanya potensi defisit integritas, di mana pemangku kebijakan terlihat mengabaikan dampak sosial demi menguntungkan fasilitas pihak tertentu. Reaksi keras berupa kritik di ruang publik membuktikan bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap urgensi transparansi dan keadilan dalam distribusi anggaran negara.

Lebih lanjut, defisit integritas dan minimnya transparansi dalam menjelaskan dasar pertimbangan kebijakan ini secara langsung memperburuk persepsi negatif masyarakat. Kepercayaan publik (*public trust*) merupakan elemen fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan yang sah (Dwiyanto, 2018). Ketika legitimasi moral pemerintah melemah akibat informasi yang tidak transparan, spekulasi yang merugikan akan bermunculan. Dalam jangka panjang, tergerusnya kepercayaan publik ini dapat menghambat laju pembangunan daerah, karena masyarakat yang telah apatis akan cenderung resisten dan kurang mendukung program-program pemerintah lainnya.

Tinjauan Kritis Berdasarkan Perspektif Sila Kedua dan Kelima Pancasila

Dalam perspektif ideologi kebangsaan, Pancasila berfungsi sebagai sistem etika sekaligus alat evaluasi mutlak bagi setiap kebijakan publik. Kebijakan pengadaan fasilitas mewah ini perlu dikritisi melalui kacamata Sila Kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", yang menekankan pentingnya adab, empati, dan perlakuan yang manusiawi dari seorang pemimpin terhadap kondisi rakyatnya. Di sisi lain, Sila Kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", menuntut adanya distribusi kekayaan dan APBD yang berkeadilan. Penggunaan anggaran puluhan miliar untuk menunjang gaya hidup pejabat tidak mencerminkan prinsip keadilan sosial, melainkan justru memperlebar ketimpangan alokasi yang pada akhirnya menjadi sumber utama ketidakpuasan publik.

Pada akhirnya, polemik di Kalimantan Timur ini menegaskan bahwa etika pemerintahan, integritas birokrasi, dan implementasi nilai Pancasila saling berkelindan erat sebagai fondasi pemerintahan yang baik (*good governance*). Jika budaya organisasi birokrasi tidak menekankan integritas secara konsisten, maka pelanggaran etika dan pemborosan anggaran akan terus terulang. Oleh karena itu, penguatan reformasi birokrasi, pendidikan etika berkelanjutan bagi aparatur negara, serta pelibatan partisipasi publik sebagai mekanisme kontrol (*check and balances*) menjadi langkah krusial. Keterlibatan aktif masyarakat akan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan ke depannya tidak hanya sah di mata hukum, tetapi juga benar secara moral dan sejalan dengan aspirasi rakyat luas.

PENUTUP

Polemik pengadaan fasilitas mobil dinas dan renovasi rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur menjadi cerminan nyata akan pentingnya pengawasan terhadap etika pemerintahan. Kasus ini menegaskan bahwa kebijakan publik tidak boleh hanya bersandar pada legalitas kewenangan dan ketersediaan anggaran, tetapi harus diuji dengan parameter moralitas serta integritas. Berdasarkan tinjauan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya Sila Kedua dan Sila Kelima, alokasi anggaran bernilai fantastis untuk fasilitas pejabat di tengah kondisi masyarakat yang masih membutuhkan pemerataan pembangunan menunjukkan adanya defisit kepekaan sosial. Kebijakan yang bias elitis semacam ini berisiko besar menggerus kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap kredibilitas pemerintah daerah.

Sebagai langkah ke depan, perbaikan sistemik mutlak diperlukan. Pemerintah harus memperkuat implementasi reformasi birokrasi yang mengakar pada nilai-nilai integritas dan pelayanan publik yang berkeadilan. Selain itu, peningkatan transparansi dalam penyusunan anggaran dan pembukaan ruang partisipasi masyarakat sebagai instrumen pengawasan (*check and balances*) sangat krusial. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil oleh aparatur negara dapat dipastikan senantiasa berorientasi pada kemaslahatan publik dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, bukan sekadar memfasilitasi kepentingan segelintir pihak.

REFERENSI

- Dirgantara, A. (2026, February 27). *Ironi Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar Gubernur Kaltim: Mewah atau Butuh?* Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2026/02/27/12412231/ironi-mobil-dinas-rp-85-miliar-gubernur-kaltim-mewah-atau-butuh?page=all>
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, Dan Kolaborasi*. UGM PRESS.
<https://books.google.co.id/books?id=rrtjDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Kaelan. (2018). *Pendidikan Pancasila . Paradigma*.
<https://www.scribd.com/document/389765991/Pendidikan-Pancasila-Prof-Dr-Kaelan-M-S-pdf>
- Kumorotomo, W. (2018). *Etika Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Muliawati, A. (2026, April 7). *Gubernur Kaltim Buka Suara soal Renovasi Rumah Dinas Rp 25 M*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-8433438/gubernur-kaltim-buka-suara-soal-renovasi-rumah-dinas-rp-25-m>
- Ucu, R. K. (2026, April 14). *Dulu Beli Mobil Dinas Rp8 Miliar, Kini Gubernur Kaltim Viral karena Renovasi Rumah Rp25 Miliar* | *Republika Online*. REPUBLIKA.
<https://rejogja.republika.co.id/berita/tdh1a1282/dulu-beli-mobil-dinas-rp8-miliar-kini-gubernur-kaltim-viral-karena-renovasi-rumah-rp25-miliar-part2>